



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 35 /KP/2019

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- surat Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman Nomor 159/UN17.35/TU/2018 tanggal 28 November 2018 perihal Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat kembali Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 32/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 4, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 9 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 11 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Januari 2019

a.n.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Direktur Program Pascasarjana Unmul di Samarinda;
2. Bendahara DIPA PNBP BLU Sekolah Pascasarjana Unmul di Samarinda;
3. Bendahara DIPA PNBP BLU Rektorat Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 35/KP/2019

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS DILINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN 2019

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	JK	NOMOR SK PENGANGKATAN PERTAMA	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	PENEMPATAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Helmi Mawardi, S.T.	Banyuwangi, 3-12-1980	S1	L	1455/KU/2012	1-12-2012	Rektor Unmul	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana
2	Fadly, S.E.	Samarinda, 10-8-1983	S1	L	1455/KU/2012	1-12-2012	Rektor Unmul	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana
3	Julan	Rantau Sentosa, 7-9-1994	SLTA	L	1455/KU/2012	1-12-2012	Rektor Unmul	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana
4	Mustafa	Samarinda, 11-03-1982	SLTP	L	296/KP2010	31-12-2013	Rektor Unmul	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana
5	Ardani	Samarinda, 03/06/1992	SLTA	L	1376/KP/2018	01-07-2018	Rektor Unmul	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana
6	Firman Nor, S.E.	Samarinda, 30-10-1991	S1	L	1389/KP2017	30-08-2017	Rektor Unmul	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana	PNBP Rektorat

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Januari 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Rektor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024